

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan masyarakat. Dampak ini dirasakan di berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor informal yang mengalami gangguan besar. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja per 27 Mei 2020, diperkirakan ada sekitar 3.066.567 orang yang kehilangan pekerjaannya. Pada paruh pertama tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 9,79%, naik sebesar 0,56% dari sebelumnya, menurut penelitian Sofi (2021).

Sebagai respons terhadap dampak pandemi dan upaya menghidupkan kembali perekonomian, pemerintah Indonesia berfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dengan menerapkan program Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021, pengelolaan Dana Desa difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional, yang selaras dengan wewenang desa dan program nasional yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dana Desa diarahkan untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan layanan publik, mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi desa, mengatasi ketimpangan antar desa, serta memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Detail Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Fiskal 2022 menetapkan bahwa alokasi Dana Desa harus difokuskan untuk:

- 1) Sedikitnya 40% untuk program perlindungan sosial yang mencakup bantuan tunai langsung kepada desa.
- 2) 20% untuk program yang mendukung ketahanan pangan dan peternakan.

- 3) Minimal 8% dari total alokasi dana desa di setiap desa untuk mendukung penanganan COVID-19.
- 4) Dan program-program prioritas lainnya.

Program utama yang diselenggarakan melalui Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. BLT Desa merupakan inisiatif yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin di desa, dan dana yang digunakan berasal dari Dana Desa. Sasaran dari BLT Desa adalah mengurangi beban ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, serta meningkatkan daya beli mereka.

Program BLT Desa memegang peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Besaran bantuan BLT Desa adalah Rp300.000 per bulan, yang diberikan selama 12 bulan sejak Januari 2022. BLT Desa mencerminkan kebijakan pemerintah untuk peduli terhadap warga miskin di desa. Pada tahun 2022, setidaknya 40% dari alokasi Dana Desa dialokasikan untuk BLT Desa, dengan total dana minimal sebesar Rp27,2 triliun yang disediakan secara nasional untuk BLT Desa pada tahun tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Seperti yang terjadi di Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dilakukan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi serta mengurangi beban ekonomi mereka. Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru dilaksanakan dalam empat tahap, meliputi triwulan 1 hingga triwulan 4. Program ini pertama kali diinisiasi pada bulan April tahun 2020 dan telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Pendapatan dari sumber dana desa yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangbaru dari tahun 2020 hingga 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Dana Desa Karangbaru Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Jumlah APBDes	Pendapatan Dana Desa	Dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai
2020	Rp. 2.988.709.200	Rp. 1.056.177.000	Rp. 648.000.000
2021	Rp. 4.088.023.900	Rp. 1.048.067.000	Rp. 360.000.000
2022	Rp. 3.142.821.296	Rp. 1.117.060.000	Rp. 450.00.000

Sumber : Siskeudes Desa Karangbaru

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dijelaskan bahwa jumlah pendapatan di Desa Karangbaru berubah disetiap tahunnya. Pada Tahun 2020 jumlah APBDes Karangbaru Rp. 2.988.709.200 lalu pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp. 1.056.177.000 dan dialokasikan khusus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejumlah Rp. 648.000.000. Pada Tahun 2021 jumlah APBDes Karangbaru Rp. 4.088.023.900 lalu pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp. 1.048.067.000 dan dialokasikan khusus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejumlah Rp. 360.000.000. Pada Tahun 2022 jumlah APBDes Karangbaru Rp. 3.142.821.296 lalu pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp. 1.117.060.000 dan dialokasikan khusus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejumlah Rp. 450.00.000.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, telah diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, syarat atau kriteria untuk

menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa mencakup keluarga miskin dan mereka yang belum terdaftar dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima bantuan dari program Perlindungan Sosial Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau pemegang Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan sumber penghasilan dan tidak memiliki simpanan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan mendatang.
- c. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau yang sering sakit.

Pemerintah desa diakui sebagai entitas pemerintahan resmi yang mewakili kesatuan komunitas desa. Sebagai level paling dasar dalam struktur pemerintahan, pemerintah desa diberi otoritas untuk mengelola urusannya sendiri (otonomi desa), serta memiliki kewenangan dan kekuatan yang didelegasikan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam struktur ini, desa menjadi pusat dari berbagai kegiatan dan urusan yang mencakup seluruh aspek masyarakat desa. Salah satu bentuk pelimpahan adalah kewenangan menetapkan penerima bantuan langsung tunai dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun alur pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan dalam penyaluran BLT sebagai berikut:

1. Terbitkan Surat Keputusan Kepala Desa (SK) : Kepala Desa menerbitkan SK untuk penunjuk Tim Verifikasi Data BLT sebagai tim pendataan BLT.
2. Pendataan : Tim Verifikasi Data BLT melakukan pendataan ditingkat RT/RW dan bekerja sama dengan Kepala Dusun.
3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi : Dalam hal ini pendataan yang sudah di verifikasi hingga tabulasi calon penerima BLT-DD kemudian ditetapkan dalam kegiatan Musdesus.
4. Penandatanganan Daftar : Penandatanganan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kepala Desa dan BPD.

5. Publikasi Daftar : Publikasi ini dilakukan pada kegiatan rapat mingguan desa, tempat umum, website desa serta madding publikasi kantor desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa dari alur penyaluran BLT Dana Desa di atas merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah desa dalam mendata, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana. Begitu juga dengan Desa Karangbaru. Berikut daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 hingga 2022 :

Tabel 1.2

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Karangbaru
Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Total Dana Desa Yang Dikeluarkan
1	Penerima BLT Triwulan I (Januari sd Maret) (@Rp. 900.000)	180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 162.000.000
2	Penerima BLT Triwulan II (April sd Juni) (@Rp. 900.000)	180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 162.000.000
3	Penerima BLT Triwulan III (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 162.000.000
4	Penerima BLT Triwulan IV (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 162.000.000

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Data yang ditampilkan pada tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa pada Desa Karangbaru pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 4 Triwulan. Triwulan 1 pada bulan Januari sd Maret dengan alokasi dana desa yang dikeluarkan sebanyak Rp. 162.000.000 dengan 180 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru. Triwulan

2 sampai dengan Triwulan 4 dalam pembagiannya sama seperti halnya pada Triwulan 1.

Tabel 1.3

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Karangbaru
Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Total Dana Desa Yang Dikeluarkan
1	Penerima BLT Triwulan I (Januari sd Maret) (@Rp. 900.000)	100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 90.000.000
2	Penerima BLT Triwulan II (April sd Juni) (@Rp. 900.000)	100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 90.000.000
3	Penerima BLT Triwulan III (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 90.000.000
4	Penerima BLT Triwulan IV (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 90.000.000

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Data yang ditampilkan pada tabel 1.3 diatas menjelaskan bahwa pada Desa Karangbaru pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 4 Triwulan. Triwulan 1 pada bulan Januari sd Maret dengan alokasi dana desa yang dikeluarkan sebanyak Rp. 90.000.000 dengan 100 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru. Triwulan 2 sampai dengan Triwulan 4 dalam pembagiannya sama seperti halnya pada Triwulan 1.

Tabel 1.4
Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Karangbaru
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Total Dana Desa Yang Dikeluarkan
1	Penerima BLT Triwulan I (Januari sd Maret) (@Rp. 900.000)	125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 112.500.000
2	Penerima BLT Triwulan II (April sd Juni) (@Rp. 900.000)	125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 112.500.000
3	Penerima BLT Triwulan III (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 112.500.000
4	Penerima BLT Triwulan IV (Juli sd September) (@Rp. 900.000)	125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Rp. 112.500.000

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Data yang ditampilkan pada tabel 1.4 diatas menjelaskan bahwa pada Desa Karangbaru pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 4 Triwulan. Triwulan 1 pada bulan Januari sd Maret dengan alokasi dana desa yang dikeluarkan sebanyak Rp. 112.500.000 dengan 125 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru. Triwulan 2 sampai dengan Triwulan 4 dalam pembagiannya sama seperti halnya pada Triwulan 1.

Pada hasil prasarvei yang dilakukan oleh peneliti yang dikaitkan oleh kondisi di lingkungan Desa Karangbaru menemukan fenoma di lapangan yang menyangkut pada pelaksanaan pemerintaha desa dalam penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut :

1. Segi Komunikasi, kurangnya turut aktif masyarakat dalam menggali informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.
2. Segi Sumber daya, masih ada beberapa hambatan dalam pendistribusian dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat dan belum maksimalnya penyampaian informasi yang dilakukan oleh pegawai desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Topik menarik dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru, terutama karena masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari adanya program ini. Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat penting. Semua pihak, mulai dari elemen masyarakat hingga pemerintah, harus terlibat sepenuhnya dalam melaksanakan program ini. George C. Edward, seperti yang dikutip oleh Herabudin (2015), menegaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai sasaran kebijakan memerlukan langkah-langkah seperti komunikasi yang efektif, optimalisasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik. Semua elemen ini diperlukan agar implementasi kebijakan dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan pada konteks latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru?

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru ?
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui:

1. Mengetahui Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru.
2. Mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru.
3. Mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karangbaru.

1.4.Signifikasi Penelitian

Harapan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dengan cara menyelesaikan masalah tertentu atau menyediakan perspektif baru dalam bidang spesifik. Penelitian yang berdampak signifikan ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk pembuatan kebijakan baru, inovasi, atau perubahan yang menguntungkan, baik dalam konteks sosial maupun dalam ranah akademis. Dengan demikian, penelitian ini mengandung nilai penting baik dari segi akademis maupun aplikatif.

1.4.1. Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik merujuk pada pentingnya dan kontribusi sebuah penelitian, studi, atau topik dalam konteks ilmu pengetahuan dan pendidikan. Melalui proses observasi, peneliti menemukan minat khusus untuk mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Karangbaru". Penelitian ini juga didukung oleh beberapa studi sebelumnya yang relevan, yang akan dijadikan sebagai referensi untuk mendukung dan memperkaya analisis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu

- 1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa.** Disusun oleh (Sasuwuk et al., 2021). Jurnal ini berfokus pada Implementasi kebijakan penyaluran BLT-DD di Desa Sea, Kabupaten Minahasa, selama pandemi Covid-19 memiliki beberapa temuan penting. Standar kebijakan dan sasaran kebijakan perlu diperbaiki untuk menghindari maladministrasi dan memastikan sasaran yang tepat. Terdapat keterbatasan sumber daya finansial yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Meskipun demikian, agen pelaksana menunjukkan karakteristik yang baik dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program. Keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi berhasil dilakukan, namun muncul potensi kecemburuan sosial. Pemerintah Desa Sea telah mengimplementasikan dengan baik program BLT-DD dalam menghadapi masalah kemiskinan akibat pandemi. Perbaikan yang diperlukan mencakup standar kebijakan, pendataan, alokasi sumber daya finansial, dan pemantauan evaluasi. Dengan tindakan perbaikan yang tepat, diharapkan implementasi kebijakan BLT-DD dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sea, Kabupaten Minahasa, selama pandemi Covid-19. Metode Deskriptif kualitatif.
- 2. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.** Ditulis oleh Arumdani, Rahmania, Nafi'ah, dan Tukiman di tahun 2021, jurnal ini berfokus pada strategi mengurangi dampak ekonomi COVID-19. Ini dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan bantuan langsung tunai dari dana desa. Penelitian kasus di Desa Mojoruntut mengungkap keberhasilan dalam penyaluran bantuan yang tepat waktu dan mekanisme yang efisien. Meskipun demikian, ada isu nepotisme dalam penentuan penerima bantuan, meski prosedurnya diikuti. Secara umum, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, terbukti berhasil dan efektif, yang terlihat dari tanggapan positif masyarakat penerima. Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

3. **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak.** Penulis Nurahmawati dan Hartini, dalam jurnal tahun 2020 mereka, menyoroti bahwa sekitar 80% warga Cibadak Raya, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah menerima bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19. Mayoritas responden, yaitu 80%, menilai bantuan tersebut sebagai sangat bermanfaat. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada uang tunai, melainkan juga mencakup bahan pokok, dengan 40% penerima mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 60% sisanya menerima sembako. Proses distribusi bantuan ini dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif, membuat sekitar 80% penerima merasa hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi. Dalam pendistribusian BLT di Desa Cibadak, dokumen seperti KTP, KK, dan PKH diperlukan, terutama untuk warga tanpa alamat tetap. Metodologi penelitian ini mencakup pendekatan deskriptif, menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif.
4. **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan.** Dalam jurnal ini, penelitian dilakukan mengenai Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Sumedang, yang diimplementasikan sebagai respons sosial untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 di desa-desa. Meskipun kebijakan ini secara keseluruhan dijalankan dengan efektif, terdapat beberapa tantangan selama implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut mencakup keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam menangani beragam program terkait COVID-19, kesalahan dalam menentukan dan mengumpulkan data penerima bantuan, serta masalah yang berkaitan dengan pembagian anggaran desa, keberhasilan pelaksanaan BLT Dana Desa, dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan bantuan tersebut dengan bijak..
5. **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang.** Dikompilasi oleh Purnawan, Triyanto, dan Thareq pada tahun 2022, jurnal ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pertama,

program ini mendapat dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Kedua, BLT-DD, sebagai bentuk bantuan tunai langsung, dibiayai melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga, penerima BLT-DD umumnya adalah kelompok yang tidak termasuk dalam penerima bantuan dari Dinas Sosial atau program Usaha Mikro Kecil Menengah, serta bantuan lain di luar BLT-DD. Keempat, terdapat beberapa kasus di mana penerima BLT-DD tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kelima, terjadi kerumunan di cabang Bank Nasional Indonesia (BNI) di Kepahiang, yang merupakan salah satu lokasi penyaluran BLT-DD. Temuan-temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang pelaksanaan dan dampak dari BLT-DD, khususnya berkaitan dengan masalah penargetan dan koordinasi dalam pendistribusian bantuan.

6. **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabat).** Disusun oleh (Mubarok & Slamet, 2022). Jurnal ini menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa umumnya berlangsung sukses, dengan masyarakat penerima di Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat telah menerima bantuan mereka. Berbagai faktor mempengaruhi pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa, termasuk keterbatasan jumlah aparat desa yang harus menangani beragam program penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, terdapat kesalahan dalam proses penentuan dan pengumpulan data warga yang berhak menerima bantuan sosial, yang mencerminkan tantangan empiris dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.
7. **Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.** Disusun oleh (Bashori, Sihombing, & Amin, 2023). Jurnal ini mengulas tentang penerapan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, yang dijelaskan melalui prinsip organisasi, interpretasi, dan aplikasi menurut teori Charles O Jones.

Meskipun kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, ada beberapa kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan dalam anggaran dan jumlah penerima bantuan, data penerima yang saling bertumpuk, serta penundaan dalam penyaluran dana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

8. **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan.** Disusun oleh (Herdiana et al., 2021). Jurnal ini menyoroiti tiga isu kunci dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: kemampuan pemerintah, identifikasi masyarakat penerima, dan prosedur pelaksanaan. Tantangan yang dihadapi mencakup alokasi anggaran desa yang proporsional untuk penanganan COVID-19, keefektifan pemberian BLT Dana Desa, serta tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut. Hasil temuan ini menekankan pada kerumitan dan berbagai faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa. Studi ini dilakukan menggunakan metode kualitatif.
9. **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.** Disusun oleh (Ady Hermawansyah, Purna, & Sugito, 2022). Jurnal ini mencermati sejumlah faktor yang menghambat pemberian bantuan langsung tunai sebagai respons terhadap penurunan ekonomi masyarakat. Dalam konteks komunikasi, kebijakan tanggap darurat mengharuskan transmisi informasi melalui model satu pintu untuk mengurangi perbedaan persepsi. Durasi implementasi juga memiliki dampak pada komunikasi. Dalam hal sumber daya, efektivitas proses pengangkatan karyawan menjadi sangat penting, tetapi kondisi tanggap darurat membuat proses ini sulit dilaksanakan secara optimal. Alokasi sumber daya juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Terkait dengan disposisi, tidak terdapat indikasi adanya disposisi negatif karena kebijakan ini bersifat kemanusiaan dan sangat memerlukan "nilai sosial". Kehadiran relawan memainkan peran penting dalam mencegah disposisi negatif. Di sisi lain, dalam konteks struktur birokrasi, terdapat beberapa kendala. Meskipun tidak ada masalah tumpang tindih akibat

fragmentasi yang minim, terdapat konflik antara kebutuhan untuk memenuhi prosedur operasi standar dan kebutuhan akan tingkat diskresi yang tinggi dalam situasi tanggap darurat. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif.

10. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

Disusun oleh (Fayza Chensie Tendeau, Tamowangkay, & Wilar, 2023). Jurnal ini menitikberatkan pada kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa di Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modoinding. Penyaluran ini dijalankan oleh organisasi pemerintah desa sesuai petunjuk dari pemerintah daerah dan pusat, dengan fokus khusus pada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemahaman perangkat desa terhadap kebijakan ini terlihat baik, dan pelaksanaan penyaluran berjalan tanpa kendala signifikan. Meskipun demikian, meskipun aplikasinya belum mencapai sasaran sepenuhnya, dengan beberapa keluhan masyarakat yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan namun tidak mendapatkannya, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Respons pemerintah desa terhadap keluhan tersebut terkesan formal dan kurang memberikan penjelasan yang memadai, menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan keadilan dalam proses penyaluran bantuan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah lebih secara mendetail dan sistematis dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mulai dari komunikasi antara pemerintah desa hingga ke masyarakat, sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sikap atau responsif pemerintah desa kepada masyarakat serta tugas pokok fungsi pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini.

1.4.2. Signifikansi Praktis:

Signifikansi praktis merujuk pada relevansi atau manfaat yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan, atau praktik di dunia nyata. Skripsi ini menunjukkan manfaat konkret dan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan yang meliputi aspek:

1. Informasi bagi pengambil kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam mendukung pemulihan ekonomi di desa Karangbaru.
2. Panduan bagi pelaksana kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelaksana kebijakan, seperti aparat pemerintah desa dan lembaga terkait, dalam mengimplementasikan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan lebih efektif dan efisien.
3. Manfaat bagi masyarakat desa: Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa Karangbaru dengan menyediakan informasi tentang tingkat keberhasilan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Masyarakat desa juga dapat mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibuat menggunakan sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami konten tulisan, mengikuti urutan argumen atau pembahasan, dan menemukan informasi yang diperlukan. sehingga penulis dapat menyampaikan pesan atau tujuan yang ingin dicapai dengan baik.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I, penelitian dimulai dengan memberikan latar belakang mengenai konteks masalah, menjelaskan urgensi penelitian dalam konteks implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Karangbaru. Dalam perumusan masalah, pertanyaan penelitian dikemukakan dengan jelas untuk

membimbing studi ini. Tujuan penelitian dijabarkan, memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai, dan manfaat penelitian diidentifikasi. Batasan penelitian dan sistematika penulisan juga diperkenalkan untuk memberikan gambaran keseluruhan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab II membahas kerangka teoritis penelitian dengan merinci konsep dan dasar hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), tujuan dan sasaran kebijakan, serta model implementasi kebijakan. Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi kebijakan secara umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Kesemuanya bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaca untuk memahami konteks penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan metode yang diterapkan dalam penelitian, termasuk tipe penelitian yang dilakukan, lokasi dan periode waktu penelitian berlangsung, serta metodologi yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil penelitian, baik dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) data dan interpretasi hasil disajikan secara terstruktur. Diskusi temuan penelitian dilakukan dengan merinci kesesuaian dengan kerangka teori, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul, dan memberikan implikasi serta rekomendasi yang relevan.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, saran bagi pemerintah dan masyarakat desa, implikasi penelitian, dan peluang untuk penelitian lanjutan

